

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk dan sifat pelanggaran yang dilakukan oleh notaris di Kabupaten Pasaman Barat yang ditindak lanjuti oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumbar adalah bentuk pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan notaris sebagai mana yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang bersifat administratif disebabkan Tidak membuat daftar akta/repertorium, buku nama penghadap, laporan bulanan (pengiriman salinan yang disahkan), minuta akta tidak dibubuhi teraan cap/stempel.
2. Penegakan hukum oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Barat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris di Kabupaten Pasaman Barat biasanya bisa bersumber dari pengaduan masyarakat baik kepada Majelis Pengawas Wilayah maupun Daerah dan dari pemeriksaan protokol notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah secara berjangka yang nantinya dari berita acara temuan terhadap notaris tersebut. Majelis Pengawas Daerah menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah, apabila hasil pemeriksaan dari Majelis Pengawas Wilayah notaris terbukti melakukan pelanggaran maka akan dijatuhi sanksi tertulis pertama, apabila dalam waktu

14 hari setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis, notaris belum juga menyelesaikan masalahnya atau melakukan kesalahan lain dikenakan sanksi peringatan tertulis kedua selama 14 hari setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis kedua notaris belum juga menyelesaikan masalahnya atau melakukan kesalahan yang lain dilaksanakan sanksi peringatan tertulis ketiga. Dalam hal notaris masih belum menyelesaikan masalahnya dalam waktu yang ditetapkan atau melakukan kesalahan lain. Majelis Pengawas Wilayah Notaris dapat mengajukan usulan pemberhentian sementara kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris.

B. Saran

1. Notaris selaku pejabat umum, mampu memahami dan melaksanakan peraturan Perundang-undangan dan Kode Etik Notaris sebagai pedoman dalam melaksanakan profesi notaris. Agar meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris
2. Majelis Pengawas baik Daerah, Wilayah dan Pusat tidak hanya berperan untuk menjatuhkan sanksi administratif saja namun juga memberikan penyuluhan kepada notaris terhadap implementasi aturan yang berhubungan dengan notaris dan kode etik notaris